



PERJANJIAN KERJASAMA



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DAN
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM 2 KABUPATEN LUMAJANG**

Nomor: Un.03.1/PP.01.2/552/2020

Nomor: MU-F2/021/A.III/III/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Marno, M.Ag
NIP. 19720822 200212 1 001

Ketua Jurusan PAI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Sahroni, S.Pd.I., M.Pd
NIY. 19820627 2008 03 016

Kepala Madrasah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

- a. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini;
- b. PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;

b. Bidang-bidang Kerjasama antara lain:

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sumberdaya manusia;
2. Pelaksanaan seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif dan workshop;
3. Kegiatan magang dan praktikum keguruan mahasiswa PAI;
4. Penerbitan Jurnal Ilmiah.

c. Kewajiban masing-masing pihak

Pihak Pertama dan pihak kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian integral dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

PENUTUP

- a. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- d. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Lumajang, 4 Maret 2020

PIHAK PERTAMA



Dr. Marno, M.Ag.

NIP. 19720822 200212 1 001

PIHAK KEDUA



Sahroni, S.Pd.I., M.Pd

NIP. 19820627 2008 03 016